BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/438/KPTS/III.06/2019

TENTANG

PENERIMA BANTUAN PENGADAAN MESIN INDUSTRI KECIL MENENGAH YANG BERASAL DARI ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas produksi dan produktivitas serta pengembangan Industri Kecil Menengah (IKM), maka dipandang perlu menetapkan penerima bantuan mesin-mesin IKM yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat, melalui dana Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat Tahun 2019;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penerima Bantuan Pengadaan Mesin-mesin Industri Kecil Menengah yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Iindonesia Nomor 6322);

OPD | KABAG HUKUM

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018-2038;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penerima Bantuan Pengadaan Mesin-mesin Industri Kecil Menengah Melalui Dana Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam keputusan ini.

KEDUA : Penerima Bantuan sebagaimana dimaksud diktum kesatu telah memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. kelompok masyarakat atau kelompok usaha bersama, kelompok organisasi masyarakat ataupun usaha individu atau perseorangan yang produktif dalam kurun waktu minimal 2 (dua) tahun terakhir;
b. kelompok usaha atau usaha individu produktif yang dimaksud adalah jika usaha atau industri tersebut telah didata sebagai pelaku industri kecil dan menengah oleh petugas atau tenaga penyuluh lapangan industri dari Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Barat;
c. kelompok usaha atau usaha individu yang kemudian disebut sebagai Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang berdomisili di wilayah Kabupaten Lampung Barat;

OPD | KABAG HUKUM

d. IKM telah memiliki izin usaha minimal surat izin usaha mikro kecil yang dikeluarkan oleh masing-masing Kecamatan dimana IKM tersebut berdomisili atau melakukan usaha sebagai bentuk Legalitas Usaha yang telah dijalankan.
e. IKM mengajukan permohonan yang ditujukan kepada Bupati Lampung Barat melalui Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan yang dituangkan dalam Proposal Pengajuan Mesin dan Peralatan; dan
f. format proposal pengajuan mesin dan peralatan mengikuti format yang telah ditentukan oleh Bidang Industri Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 20 September 2019

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan:
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bapedda Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala BPKD Kabupaten Lampung Barat;
5. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
6. Masing-Masing yang Bersangkutan.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	D. Koperindag	
5	BPKD	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Liwa, Mei 2019

Nomor : 530/438/III.06/V/2019
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) eksemplar
Perihal : Persetujuan Hibah BMD kepada Industri Kecil dan Menengah

Kepada Yth.
Pengelola Barang
Kabupaten Lampung Barat
di -
Liwa

Sehubungan dengan Nota Dinas Saudara Nomor 530/353/III.06/2019 tertanggal 17 Mei 2019 hal Draf Surat Keputusan Bupati Lampung Barat tentang Permohonan Persetujuan Hibah BMD berupa Bantuan Mesin dan Peralatan, dengan ini diberitahukan bahwa permohonan Hibah BMD kepada Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana tercantum dalam lampiran surat ini, pada prinsipnya dapat disetujui.

Guna tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah, untuk berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Barang milik daerah yang akan dihibahkan bukan merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak;
2. Barang milik daerah yang dihibahkan tidak digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Lampung Barat serta sedang tidak dioperasikan oleh pihak lain; dan
3. Barang milik daerah tersebut benar-benar akan digunakan untuk keperluan meningkatkan Kapasitas Produksi dan Kualitas Produk Industri Kecil dan Menengah dalam rangka mendukung Program Bidang Industri dalam Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Kabupaten Lampung Barat.

Demikian untuk menjadi perhatian dan terima kasih.

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PARKOSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	D. Koperindag	
5	BPKD	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/438/KPTS/III.06/2019
TANGGAL : 20 September 2019

PENERIMA BANTUAN PENGADAAN MESIN-MESIN IKM YANG BERASAL DARI APBD
TAHUN ANGGARAN 2019

NO	NAMA IKM / PEMILIK	JENIS USAHA	ALAMAT	BANTUAN YANG DIBERIKAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
1.	Kelompok Sai Betik/Hermawanti	Pengrajin Celugam	Lumbok Seminung	Mesin Potong	1 Unit
2.	IKM Dua Putri/Eka Amrina	Pengrajin Celugam	Lumbok Seminung	Mesin Bordir Manual	1 Unit
3.	Khoirunisa	Pengrajin Celugam	Sukau	Mesin Obras	1 Unit
4.	Aprilina	Pengrajin Celugam	Sukau	Mesin Potong	1 Unit
5.	Rosmi	Pengrajin Celugam	Sukau	Mesin Bordir Manual	1 Unit
6.	Eka Kartika	Pengrajin Celugam	Sukau	Mesin Obras	1 Unit
7.	KWT Perajin Setia/Euis Mas'aeni	Pengolahan Ikan	Lumbok Seminung	Mesin Abon Ikan	1 Unit
8.	KWT Kenanga/Yani Suryani	Pengolahan Ikan	Lumbok Seminung	Spinner	1 Unit
9.	Mas Maryana	Pengolahan Ikan	Lumbok Seminung	Mesin Penepung Ikan	1 Unit
10.	Nurul Anisya	Pengolahan Ikan	Balik Bukit	Presto	1 Unit
11.	Zepi Yurmanita	Kopi Bubuk	Lumbok Seminung	Kemasan	1 Unit
12.	Mahan Riyanto	Pengolahan Ikan	Sumber Jaya	Tungku Ikan Asap	10 Unit

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	D. koperindag	
5	BPKD	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

PAROSIL MABSUS